


Buku Panduan

Sertifikasi Halal REGULER LPH UNU NTB

Khusus Pelaku Usaha Nusa Tenggara Barat

- Produk Makanan
- Produk Minuman
- Katering
- Kantin umum/madrasah/instansi
- Restoran/Rumah Makan
- Kedai/Cafe
- Restoran/Rumah Makan
- Jasa Penjualan
- Obat - Obatan



Daftar Segera!

ptsp.halal.go.id

CALL CENTER
081907751432



Gedung kampus I UNU NTB
Jl. pendidikan No.6 Mataram

Panduan ini khusus untuk layanan lembaga pemeriksaan halal UNU NTB. Setiap LPH memiliki kebijakan berbeda. Transaksi hanya dilakukan melalui rekening atas nama BPJPH atau UNU NTB. Hati-hati penipuan maupun scam



Apa itu Sertifikat Halal?

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan sesuatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fakwa tertulis yang dikeluarkan oleh majelis ulama

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 pasal 4 "Produk yang dimasuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal"

Mandatori - per 17 Oktober 2024, semua produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh Indonesia wajib bersertifikat halal.



Bagaimana Cara Sertifikasi Halal?

1. Ketahui dulu jalur yang sesuai untuk usaha/produk anda berikut garis besar perbedaan jalur sertifikasi halal:



Khusus untuk usaha Mikro Kecil dengan maksimum pendapatan kurang dari 500 Juta/tahun
Produk sederhana dan diolah secara sederhana
produk termuat dalam kepkaan 150 tahun 2023
Ajuan terbatas hanya untuk 10 produk
Produk tidak berbahan baku daging sembelihan
Hanya memiliki 1 outlet/fasilitas produksi
Gratis sesuai dengan program sertifikasi halal gratis (SEHATI 2023)

Untuk usaha mikro kecil
Produk sederhana maupun dengan proses pengolahan yang rumit
Produk yang diajukan bisa lebih dari 10
Produk boleh berbahan baku daging sembelihan
memiliki 1 atau lebih outlet/fasilitas produksi berbayar
cocok untuk katering, restoran, rumah makan, pabrik/industri olahan daging dan produk minuman lainnya

2. Jika sudah, pilih Lembaga sertifikasi halal yang sesuai?



Pilih Lembaga pendamping proses produk halal (LP3H)

Pilih Lembaga Pemeriksa halal (LPH) sesuai daerah dan lingkup pemeriksaan

Apa yang harus disiapkan ya?

Pokok dari sertifikasi halal adalah penerapan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) SJPH adalah suatu sistem yang berintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.



Baca selengkapnya!
Download Manual
[SJPH Lengkap](#)

https://halal.go.id/cms/assets/files/EDERAN_PENGUNAAN_MANUAL_SJPH.pdf

https://halal.go.id/cms/assets/files/EDARAN_PENGGUNAAN_MANUAL_SJPH.pdf

Komitmen dan Tanggung Jawab

Pelaku usaha harus berkomitmen untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan produk halal, membuat kebijakan halal dan menerapkannya.

Bahan

Pelaku usaha senantiasa secara konsisten menggunakan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH, diantaranya yaitu bahan yang digunakan jelas kehalalannya/sudah bersertifikat halal dan dapat ditelusuri kehalalannya.

Proses Produk Halal

Pelaku usaha berkomitmen untuk memenuhi persyaratan SJPH terkait lokasi, Tempat, peralatan, prosedur, penyucian, fasilitas, pemeriksaan kedatangan bahan, proses produksi, transportasi, dan distribusi produk dan bahan, ketelusuran kehalalan. penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, penjualan produk hingga pengembangan produk.

Produk

Pelaku usaha berkomitmen untuk memenuhi persyaratan SJPH produk serta identifikasi dan mampu telusur

Pemantauan dan Evaluasi

Pelaku usaha berkomitmen untuk memenuhi persyaratan SJPH terkait pemantauan dan evaluasi seperti melaksanakan audit internal dan melaporkannya pada BPJPH maupun LPH

Dokumen Persyaratan yang perlu disiapkan!

1. Surat Permohonan
2. Formulir Pendaftaran
3. Aspek Legal (NIB)
Dapat buat gratis secara online pada lama: oss.go.id
4. Dokumen Penyelia Halal (KTP, CV, Surat pengangkatan penyelia, sertifikat lulus pelatihan penyelia halal)
5. Daftar nama produk dan bahan
6. Proses pengolahan produk
7. Sistem jaminan produk halal (SJPH)
8. Salinan Sertifikat halal (Bagi pembaharuan)
9. izin edar (*Jika ada)

Frequently Q & A

Q: Apakah penyelia wajib yang sudah lulus pelatihan penyelia halal?

A: YA

Penyelia halal menurut UU No. 33 Tahun 2014 adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal (PPH) Pada pasal 24 butir C disebutkan bahwa perusahaan wajib memiliki penyelia halal.

Bagi yang belum memiliki penyelia halal, dapat ikut pelatihan atau merekrut penyelia halal profesional.

 Gedung kampus I UNU NTB
Jl. pendidikan No.6 Mataram

Sertifikat Halal

Produk Pangan Olahan, Restoran/Katering/Kantin Skema Reguler

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Nahdatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) sebagai lembaga Pemeriksa Halal dengan kualitas pratama yang dapat melayani Pemeriksaan kehalalan bagi usaha mikro, kecil, untuk produk makanan, minuman, restoran, katering, kantin, di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2,6 Jt-an*

*Tarif
UMK NTB

1,3 Jt-an*

*Khusus UMK
Kota Mataram

Cek Tarif Layanan
dan Konsultasi
Hub Admin!

Rincian Tarif

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Pemeriksaan Kehalalan
3. Biaya Sidang Fatwa
4. Biaya Akomodasi 1x Transport Auditor

*Kuota Terbatas Setiap Bulannya

Time Line

- Tanggal 1-7
Pendaftaran & Pembayaran
- Tanggal 8-23
Audit & Perbaikan
- Tanggal 24-31
Sidang Fatwa & Terbit Sertifikat

Persyaratan Dokumen


1. Surat Permohonan
2. Formulir Pendaftaran
3. Aspek Legal (NIB)
4. Dokumen Penyelia Halal
5. Daftar Nama Produk dan Bahan
6. Proses Pengolahan Produk
7. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
8. Salinan Sertifikat Halal (Bagi Pembaharuan)
9. Izin Edar (*Jika Ada)

Pendaftaran hanya melalui website
BPJPH Kemenag RI:

SIHALAL
<https://ptsp.halal.go.id>

Informasi lebih lanjut hubungi:
Call center LPH UNU NTB di Mataram

081907751432



Alur Proses Sertifikasi Halal Reguler

Pendaftaran hanya melalui SIHALAL,
ptsp.halal.go.id

Pelaku Usaha Membuat Pengajuan
Sertifikasi Halal Reguler, Unggah berkas
serta memilih LPH UNU NTB

LPH UNU NTB menghitung biaya,
kemudian invoice layanan akan
muncul pada Sihalal




LPH UNU NTB melakukan
pemeriksaan berkas dan pemeriksaan
lapangan (Audit)



BPJPH memverifikasi berkas
ajuan, kemudian ajuan dikirim
ke LPH UNU NTB



Pelaku Usaha membayar sesuai
invoice pada BPJPH dan LPH
UNU NTB



LPH UNU NTB menerbitkan
invoice biaya akomodasi untuk
audit lapangan



Uji Laboratorium.
Laboratorium pengujian
halal UNU NTB



Rapat Auditor dan SDM
syariah membahas hasil
audit untuk keputusan
status SJH



Sidang Komisi Fatwa dan
Penertiban Ketentuan
Ketetapan Halal MUI



BPJPH melakukan validasi
dan penerbitan sertifikat.
Sertifikat tersedia pada
akun pelaku usaha